



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Komplek Perkantoran Pem.kab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikbb@ya.100.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1 /118. 89 /PAUDNI-Disdikpora/2016

Tentang

Registrasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Sejenis
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: - tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
 - d. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: , tentang Izin Operasional Lembaga **SPS Mawar**;
 - e. Surat Kepala **SPS Mawar** nomor: 421.5/020/SMK-PBB/VI/2015, tanggal 4 Juni 2015 tentang Permohonan Registrasi SPS Mawar.

MENERANGKAN

- Kepada : Pengurus **SPS Mawar**
No. Akta/SK : 11, tanggal 09 Mei 2012
Alamat : Kp. Babakan Cianjur, Rt 07 Rw 03, Desa Cihampelas, ,
Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
Nama Ketua : **Irmayanti**

Telah melaksanakan Registrasi Satuan Lembaga Paud tersebut di atas, dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 3 (TIGA) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- b. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- c. Melaksanakan Registrasi berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal **14 Januari 2019**

Bandung Barat, 14 Januari 2016
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;